



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Mmk

OEMi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAH

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara carai gugat antara:
istaufiah binti Much Munzi iham, umur 26 tahun, agama islam,
XXXX, sebagai Penggugat.

meiawan

XXXX), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang.

Halaman 1 dari 22 halaman,
Putusan Nomor 0158IP0LG/2015I PA.Mmr*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 O

2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Mmk,

tanggal 27 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1.XXXX

2.Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan

Tergugat berstatus jejaka.

3.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
XXXX

4.Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana

tiayaknya suami istri dan telah dikaruniai

Halaman 2 dari 22 halaman,
PutuaanNomor0158/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan bernama XXX

Bahwa anak tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama

Penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 18 Oktober 2013 mulai tidak harmonis, seiaiu diwamai perselisihan

dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan,

disebabkan antara iain:

- a. Selama menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah

menafkahi Penggugat dan anaknya dan jika Penggugat meminta

uang Tergugat selalu beralasan tidak mempunyai uang sedangkan

Penggugat sering menemukan slip bukti transferan dari bank di

dompet Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Penggugat selaiu yang mengeiuarkan uang, dari kejadian tersebut

Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai

kepaia rumah tangga.

- b. Tergugat meminjam sertifikat tanah milik orang tua Penggugat

untuk di gadaikan ke Bank dan Penggugat memberikannya dengan

syarat uang hasil pinjaman tersebut di bagi dua, karena orang tua

Penggugat mau membayar hutang sedangkan Tergugat mau

memakai uang tersebut untuk usaha di kampung. Setelah uang

tersebut cair, Termohon tidak menepati janji malah mengirim

semua uang hasil pinjaman tersebut ke kampung, sehingga membuat Penggugat

kecewa dan sakit hati.

Halaman 3 dari 22 halaman.

PutusanNonr0158/Pdt.G/201SPA.Mmk.



6. Bahwa puncak persepsi dan pertengkaran Penggugat Tergugat, terjadi sekitar April 2015, yang mengakibatkan pergi meninggalkan Penggugat sejak hingga sekarang tanpa yang jelas dan sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin.
9. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibangun secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang adil.



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika melalui Radio Publik Mimika pada tanggal 30 Oktober 2015 dan tanggal 30 November 2015 yang sebelumnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Halaman 5 dari 22 halaman,
Putusan Nomor 0158/Pdt.Gt.2015rPA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan daaii-daiil gugatannya, Penggugat teiah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat:

XXX.

B.Saksi-saksi:

1. XXX, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

-Bahwa saksi adaiah kakak kandung Penggugat, sedangkan

dengan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga.

-Bahwa saksi kenai dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah

dengan Penggugat, dan saksi hadir dipemikahan Penggugat

dengan Tergugat pada tahun 2014 di Kabupaten Mimika.

Halaman 6 dail 22 halaman.

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PAMIT*



- Bahwa seteah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal b
di Jalan Hasanuddin Timika, kemudian Penggugat dan Te
pindah ke SP.4, sebagai tempat kediaman bersama terakhir

Bahwa Penggugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak
tersebut saat ini daiam asuhan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2015, rumah

tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering

terjadi perseiisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada

Penggugat dan Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat

tentang masalah pekerjaan Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat

bertengkar.
- Bahwa saat ini Penggugat berkerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika

sebagai tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat,

karena Tergugat sudah tidak pernah

menafkahi Penggugat lagi.
- Bahwa menurut informasi terakhir dari Penggugat saat ini

Tergugat sedang berada di Ilaga, namun setelah saksi bertanya

kepada saudara saksi yang tinggal di iiaga, temyata Tergugat

Halaman 7 dari 22 halaman,
Puluhan Nomor 0158/PdtQ/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak berada di iiaga iagi, sejak itu baik Penggugat mitfJpun

saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat sampai saat ini.

-Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Terguga

pemah terakhir mengirimkan uang untuk anaknya pada bulan

Oktober 2015 sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari

keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga

Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang tahu

keberadaan Tergugat saat ini.

2. XXXX, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

-Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan saksi juga kenal

dengan Tergugat sebeium Tergugat menikah dengan Penggugat,

dan saksi hadir dipemikahan Penggugat dengan Tergugat 4

(empat) tahun yang iaiu.

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di Jaian Hasanuddin Timika, kemudian Penggugat dan Tergugat

pindah ke SP.4, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru,

Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Halaman 8 dari 22 halaman,

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/201^PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat sudah dikaruniai satu orang anak

berumur sekitar 3 tahun dan anak tersebut saat ini dalam

Penggugat.

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

baik-baik saja, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya pada saat

Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di SP.4, rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat, disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarganya

dan Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat

tentang masalah pengasilan dari pekerjaan Tergugat.

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat

bertengkar.

Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat tentang masalah

sertifikat tanah milik orang tua Penggugat yang telah digadaikan oleh Tergugat

ke Bank sebesar Rp25.000.000,- (dua

puluh lima juta rupiah), untuk modal usaha Tergugat di kampung

dengan perjanjian hasil dari gadai tersebut nantinya akan dibagi dua dengan

orang tua Penggugat, namun setelah Tergugat

menerima uang dari hasil menggadaikan sertifikat tanah tersebut,

Tergugat tidak membagikan uang tersebut kepada orang tua

Halaman 9 dari 22 halaman.

Puluhan Nomor 0158IP0tG/2015I PAMmk.



Penggugat, dan menurut pengakuan Tergugat kepada semua
uang tersebut digunakan Tergugat untuk Tergugat di kampung.

-Bahwa sertifikat tanah milik orang tua Peggugat yang digadaikan
oieh Tergugat beium iunas sampai saat ini, sehingga Peggugat yang
membayar sisanya selama 9 bulan dengan cara mencicil.

-Bahwa menurut informasi terakhir dari Peggugat pada buian Juni 2015,
Tergugat sedang berada di llaga, namun sejak itu
Peggugat tidak tahu iagi keberadaan Tergugat sampai saat ini.

-Bahwa keluarga Peggugat sudah pemah berusaha mencari
keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga Tergugat, namun
keluarga Tergugat tidak ada yang tahu
keberadaan Tergugat saat ini.

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun iagi.

Bahwa Peggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang
pokoknya tetap pada daiii-dalii gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat, serta mohon diputuskan.

Bahwa seianjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan
bagian yang tidak ierpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adaiah

Halaman 10 dari 22 halaman,
PutusanNomor0158IPdt.G/20151PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana teiah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya terpenuhi maksud dalam Pasai 154 R.bg dan Pasai 82 ayat (1) dan (4)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana teiah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak iayak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya

Tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendaiiikan teiah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 25 Februari 2012 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (legai standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun teiah dipanggii secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak

Halaman 11 dari 22 halaman,
Putuaan Nomor 0158IPdt.G/2015/PAMmk.



didasarkan oleh suatu aiasan yang dibenarkan menurut hukum, de
demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oieh karena Tergugat teiah dinyatakan
hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat temyata berdasar
beraiasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabuikan tanpa hadimya
Tergugat (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara ini di
muiai dengan dibacaknya surat gugatan Penggugat daiam persidangan
tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasai 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan temyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari
daiii-daiii gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan daiii-dalil
yang pokoknya bahwa Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa
sejak tanggal 18 Oktober 2013,
rumah tangga Pengguat dan Tergugat muiai tidak harmonis, seiaiu
diwamai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan seiam
menikah sampai sekarang Tergugat tidak pemah menafkahi Penggugat dan anaknya dan
Tergugat tidak memberi hasil dari
menggadaikan sertifikat tanah miiik orang tua Penggugat di Bank kepada
orang tua Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat sudah beijanji akan membagi dua
hasil dari gadai sertifikat tanah tersebut,. Puncaknya teijadi

Halaman 12 dari 22 halaman,
PutuaanNomor0158/PdtG/2015rPA.Mmk.



pada bulan April 2015, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat dianggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Da'iam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pemikahan Penggugat dan

Halaman 13 dari 22 halaman,
Putusan Nomor 01581/PdtG/20151/PAMmk.



Tergugat sehingga mempunyai relevansi dengan perkara sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Zuhroh binti Much Munzir dan Roni, kedua orang saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHP, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHP, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHP, serta dalam pemeriksaan saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, yakni dua orang dan



keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya bersesuaian,

sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 RB

karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan

Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti

saksi, dan mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas

adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,

yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di

persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

^ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2012, dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat

^ Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Hasanuddin Timika, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke

Halaman 15 dari 22 halaman,
Putusan Nomor 01581PdLG/2015/ PAMmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.4, Kelurahan Wonosan Jaya, Distrik Mimika Baru,

Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

•f Bahwa muainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

harmonis, namun sejak 18 Oktober 2013, sudah tidak harmonis lagi

disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak

membagi uang hasil gadai sertifikat tanah milik orang

tua Penggugat kepada orang tua Penggugat.

•f Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2015, akibatnya Tergugat ke

ilaga dan tidak pernah pulang, bahkan saat ini sudah tidak bisa dihubungi lagi

sehingga keberadaan Tergugat sudah tdk diketahui lagi

(ghoib).

^ Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak

berhasil, dan sejak kepergian Tergugat puia, sudah tidak ada komunikasi lagi antara

keduanya sehingga Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat lagi,

dan memiih jalan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

walaupun kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui terjadinya

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi

Penggugat tersebut mengetahui

sejak kepergian Tergugat ke ilaga kurang lebih satu tahun yang lalu

sampai sekarang Penggugat teiah ditinggai pergi oieh Tergugat,

sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik

indonesia nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang

Halaman 16 dari 22 halaman,

FWusanNomor0158/Pdl.G/2015fPA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tahun 1974 jo.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomo

1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah t

sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138

K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian
dapat dikabulkan karena

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975

dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim

berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan

menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan

pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum

Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah

Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22

Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608K/AG/2003,

tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika

untuk mengirimkan salinan Putusan perkara a quo kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan

Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

Halaman 19 dari 22 halaman.

Putusan Nonwr 0158/PdtG/2015/ PA.Mii*.



perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat

P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor
Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dan saat ini Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di wilayah

yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh
karena itu, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitia
Pengaduan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara a quo kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten
Mimika, sebagai tempat menikah

Penggugat dengan Tergugat dan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini,
untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk
itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul
akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 20 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadiian Agama Mimika untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21
Jumadil Awai 1437 H., oleh kami H.
Muammar, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI dan Hary
Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi
Kuat Maryoto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 21 dari 22 halaman,
PutusanNanor0158/PdIG/2015rPA.Mn*.



Ketua Majelis,

H. Muammar, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.HI.,M.HI.

Hary Candra, S.HI.

Panitera Pengganti

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 290.000,- |
| 4. Redaksi | 5.000,- |
| 5. Meterai | 6.000,- |

Jumlah Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)